

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 40 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa program keluarga berencana nasional dan pemberdayaan keluarga merupakan upaya pokok untuk mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraannya menuju keluarga berkualitas sebagai bagian integral pembangunan kualitas sumber daya manusia, untuk itu perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan pelaksanaannya dengan memanfaatkan sumber daya di berbagai tingkatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per-Bidang dari Departemen/LPND, perlu membentuk Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Kota Palembang;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475).
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165).
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, yang terdiri dari Badan dan Kantor.
7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Kota Palembang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Kota Palembang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Kota Palembang

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga ;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat.
- c. Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program.
- d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- e. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan kebijakan operasional dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga;
- b. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga;
- c. membina dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lainnya dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan pengelolaan sumber daya dan mengkoordinir kegiatan rutin kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan dan pengelolaan keuangan;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana;
- c. merencanakan pengembangan sumber daya aparatur;
- d. melakukan urusan umum dan perlengkapan.

Pasal 11

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran rutin, pembangunan serta pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis realisasi dan pembukuan, administrasi pembendaharaan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, pengelolaan dan pembinaan pegawai, dan tenaga program serta penelaahan hukum, perundang-undangan organisasi dan ketatalaksanaan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan umum dan perlengkapan serta pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan umum dan perlengkapan.

Bagian Ketiga

Bidang Informasi Keluarga dan
Analisis Program

Pasal 13

Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi keluarga dan melaksanakan analisis program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengolahan data, pengelolaan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi di bidang informasi program keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.
- b. melaksanakan analisis dan mengevaluasi informasi program keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.
- c. melaksanakan pelaporan dan pengelolaan statistik dibidang informasi program keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 15

Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- b. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Program
- c. Sub Bidang Pelaporan dan Statistik

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan pengelolaan teknologi informasi serta melakukan pelayanan telematika dan dokumentasi informasi program keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.
- (3) Sub Bidang Pelaporan dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan dan pengelolaan statistik program keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.

Bagian Keempat**Bidang Pengendalian Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi****Pasal 17**

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan program peningkatan partisipasi laki-laki, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;

- b. mengendalikan penyelenggaraan program peningkatan partisipasi laki-laki, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- c. mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi laki-laki, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

Pasal 19

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Laki-laki.
- b. Sub Bidang Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi.
- c. Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana.
- d. Sub Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Laki-laki mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi laki-laki melalui promosi dan konseling di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (2) Sub Bidang Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi mempunyai tugas melakukan pembinaan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui jalur keluarga, sekolah dan tempat kerja.
- (3) Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- (4) Sub Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak melalui pelayanan promosi dan konseling.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga

Pasal 21

Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 22

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- b. mengendalikan penyelenggaraan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- c. mengevaluasi pelaksana pengendalian program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

Pasal 23

Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :

- a. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- b. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta Masyarakat.
- c. Sub Bidang pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- d. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta kehumasan dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Sub Bidang Institusi dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program institusi dan peran serta melalui kerjasama antar lembaga dan institusi, tenaga lini lapangan dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.
- (3) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga.
- (4) Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas keluarga.

Bagian Keenam KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional sesuai dengan keahliannya sebagai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan dan Kelurahan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 25 Peraturan Daerah ini, mengkoordinir Penyuluh Keluarga Berencana Kelurahan.
- (2) Penetapan jumlah dan wilayah kerja Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan dan kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 28

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib memberi petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan Badan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 30

- (1) Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural pada Badan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28-11-2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


Hajjah M. Anni AS
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 72

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 November 2002


WALIKOTA PALEMBANG


H. HUSNI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA KOTA PALEMBANG.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR : 40 TAHUN 2002
 TANGGAL : 21 NOVEMBER 2002

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA.



Diundangkan di Palembang
 pada tanggal 28-11-2002
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

[Signature]

Hajjah Mariani, AS
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002, NOMOR 72

WALIKOTA PALEMBANG

[Signature]

H. HUSNI